



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KECAMATAN TOILI BARAT

Jalan I Gusti Ngurah Rai No. – Sindangsari Kec. Toili Barat Kab. Banggai 94763.

## **KEPUTUSAN CAMAT TOILI BARAT NOMOR :        /        / Kec.TB / 2019**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019,serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kantor Camat Toili Barat Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Toili Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOILI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KANTOR CAMAT TOILI BARAT TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kantor Camat Toili Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Camat Toili Barat Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di : Sindangsari  
pada tanggal : Agustus 2019



LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : / / Kec.TB / 2019

TANGGAL : Agustus 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KANTOR CAMAT TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)  
DAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)  
KANTOR CAMAT TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019**

**Jabatan dalam Tim**

**Nama Jabatan**

- PenanggungJawab : Camat Toili Barat
- Ketua : Sekretaris Kecamatan Toili Barat
- Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan  
2. Kepala Seksi Pembangunan  
3. Kepala Seksi PMD  
4. Kepala Seksi Trantib  
5. Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan  
6. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset  
7. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi  
8. Staf Seksi Pemerintahan  
9. Staf Seksi Pembangunan  
10. Staf Seksi PMD  
11. Staf Seksi Trantib  
12. Staf Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan  
13. Staf Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset  
14. Staf Sub Perencanaan Keuangan dan Evaluasi

Ditetapkan di : Sindangsari  
pada tanggal : Agustus 2019

